



PUTUSAN

Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BOY HARDI Alias BOBOY Bin AHMADI;**
Tempat Lahir : Kupak Rebung;
Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun /11 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kupak Rebung Rt.002 Rw.001 Dasa
Ratu Sepudak Kecamatan Galing
Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa BOY HARDI Alias BOBOY Bin AHMADI ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08/1/2022/Satresnarkoba tertanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa BOY HARDI Alias BOBOY Bin AHMADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Sudono Saliro, S.H. M.H dan Dodot Sudiyanto, S.H Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Sri Sudono Saliro, S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Komplek Hijau Daun Asri No. B4, Jalan Selamat Gg Hijau RT 008/ RW 001, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022 dan telah di daftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas tanggal 14 Juni 2022 dibawah Nomor 48/Leg/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 185/Pid.Sus/2022/PT Pontianak tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 9 Agustus 2022;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kamar kost merpati No.A3 yang beralamat di Jalan Lumbang Sari Rt.012 Rw.006 Ds.Pendawan Kec.Sambas Kab.Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa BOY ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi OKTAFIADI dan Saksi HENDRA P.TAMPUBOLON beserta Tim Satresnarkoba Polres Sambas lainnya menyuruh informan yaitu Informan 1 (satu) seorang laki-laki untuk

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa BOY dengan menggunakan Hand Phone dan pesanan Informan 1 (satu) tersebut ditanggapi oleh Terdakwa BOY, selanjutnya beberapa waktu kemudian setelah disepakati Terdakwa BOY menjemput Informan 1 (Satu) dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY KB 3176 PX sedangkan Informan 2 (dua) menunggu di kamar kost merpati No.A3 yang beralamat di Jalan Lumbang Sari Rt.012 Rw.006 Ds.Pendawan Kec.Sambas Kab.Sambas, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa BOY dan Informan 1 (satu) tiba di sebuah kamar kost dimaksud, beberapa saat kemudian Saksi OKTAFIADI dan Saksi HENDRA P.TAMPUBOLON beserta Team lainnya langsung masuk ke kamar kost dimaksud yang kemudian langsung mengatakan "POLISI" sambil menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya Saksi OKTAFIADI dan Saksi HENDRA P.TAMPUBOLON beserta Team lainnya menemukan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terdapat di lantai samping Terdakwa BOY duduk, kemudian Terdakwa BOY diinterogasi "INI BARANG PUNYA SIAPA" lalu Terdakwa BOY menjawab "PUNYA SAYA PAK, SAYA YANG BAWA", kemudian Saksi OKTAFIADI dan Saksi HENDRA P.TAMPUBOLON beserta Team lainnya juga mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone merk "HUAWAI wama hitam dengan nomor IMEI 1 "866447044551428" dan IMEI II "866447044571434" dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam list merah merk "HONDA SCOOPY" KB 3176 PX milik Terdakwa BOY, Selanjutnya Terdakwa BOY dan barang bukti dimaksud di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/10857/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdr. HARIS SAPUTRA NIK. P.91774 terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga shabu-shabu atas nama Tersangka BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI dengan hasil penimbangan barang sebagai berikut:

Daftar Hasil Penimbangan Barang

No. Urat	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan Berat Klip Plastik
		Brruto	Netto	
1.	1 (satu) paket Shabu-shabu	0.41 Gram	0.17 Gram	0,24 Gram



	atas Tersangka BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI			
	Total	0.41 Gram	0.17 Gram	0,24 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak:

Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0054.K tanggal 20 Januari 2022 terhadap Kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip trasparan yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penguji, TITIS KHULYATUN P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik sampel pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kamar kost merpati No.A3 yang beralamat di Jalan Lumbang Sari Rt.012 Rw.006 Ds.Pendawan Kec.Sambas Kab.Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa BOY ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut, Saksi OKTAFIADI dan Saksi HENDRA P.TAMPUBOLON beserta Tim Satresnarkoba Polres Sambas lainnya menyuruh informan yaitu Informan 1 (satu) seorang laki-laki untuk memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa BOY dengan menggunakan Hand Phone dan pesanan Informan 1 (satu) tersebut ditanggapi oleh Terdakwa BOY, selanjutnya beberapa waktu kemudian setelah disepakati Terdakwa BOY menjemput Informan 1 (Satu) dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY KB 3176 PX sedangkan Informan 2 (dua) menunggu di kamar kost merpati No.A3 yang beralamat di Jalan Lumbang Sari Rt.012 Rw.006 Ds.Pendawan Kec.Sambas Kab.Sambas, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa BOY dan Informan 1 (satu) tiba di sebuah kamar kost dimaksud, beberapa saat kemudian Saksi OKTAFIADI dan Saksi HENDRA P.TAMPUBOLON beserta Team lainnya langsung masuk ke kamar kost dimaksud yang kemudian langsung mengatakan "POLISI" sambil menunjukan surat perintah tugas, selanjutnya Saksi OKTAFIADI dan Saksi HENDRA P.TAMPUBOLON beserta Team lainnya menemukan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terdapat di lantai samping Terdakwa BOY duduk, kemudian Terdakwa BOY diinterogasi "INI BARANG PUNYA SIAPA" lalu Terdakwa BOY menjawab "PUNYA SAYA PAK, SAYA YANG BAWA", kemudian Saksi OKTAFIADI dan Saksi HENDRA P.TAMPUBOLON beserta Team lainnya juga mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone merk "HUAWEI wama hitam dengan nomor IMEI 1 "866447044551428" dan IMEI II "866447044571434" dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam list merah merk "HONDA SCOOPY" KB 3176 PX milik Terdakwa BOY, Selanjutnya Terdakwa BOY dan barang bukti dimaksud di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/10857/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdr. HARIS SAPUTRA NIK. P.91774 terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga shabu-shabu atas nama Tersangka BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI dengan hasil penimbangan barang sebagai berikut :

Daftar Hasil Penimbangan Barang

No. Urat	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan Berat Klip
		Brruto	Netto	

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK



				Plastik
1.	1 (satu) paket Shabu-shabu atas Tersangka BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI	0.41 Gram	0.17 Gram	0,24 Gram
	Total	0.41 Gram	0.17 Gram	0,24 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak:

Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0054.K tanggal 20 Januari 2022 terhadap Kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip transparan yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penguji, TITIS KHULYATUN P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik sampel pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih,

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan



kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HandPhone merk "HUAWEI" warna hitam dengan nomor IMEI I "866447044551428" dan IMEI II "866447044571434";

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam list merah merk "HONDA SCOOPY" KB 3176 PX.

Dikembalikan kepada Saksi NURBAITI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **BOY HARDI ALS BOBOY BIN AHMADI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 9 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BOY HARDI** Alias **BOBOY Bin AHMADI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **BOY HARDI** Alias **BOBOY Bin AHMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HandPhone merk "HUAWEI" warna hitam dengan nomor IMEI I "866447044551428" dan IMEI II "866447044571434";

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam list merah merk "HONDA SCOOPY" KB 3176 PX.

Dikembalikan kepada Saksi NURBAITI.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta.Pid.Sus/2022/PNSbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 9 Agustus 2022;
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 125/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sbs dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 125/Pid.Sus/2022/PNSbs, hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbs, hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Agustus 2022 telah menyatakan alasan-alasan keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 125/Pid. Sus/2022/PN Sbs tanggal 9 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa BOY HARDI Alias BOBOY Bin AHMADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan sesuai dengan yang dimintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah diacakan pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Boy Hardi alias Boboy bin Ahmadi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara banding dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori banding Terdakwa Boy Hardi alias Boboy bin Ahmadi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 09 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 9 Agustus 2022, Berita Acara Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat dalam berkas perkara beserta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana narkotika, yaitu menyiapkan, mempersiapkan narkotika jenis shabu untuk orang lain yakni Zulfian dan teman-temannya. Bahwa Zulfian memang ada memberikan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya sehingga Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam menyediakan narkotika tersebut, sehingga demikian motif terdakwa dikatakan telah menyediakan narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 9 Agustus 2022 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 9 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami, MARUDUT BAKARA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WINDARTO S.H., M.H., dan EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 01 September 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MULYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK, tanggal 01 September 2022, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI WINARKO, S.H., M.H.

MARUDUT BAKARA, S.H.

EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

MULYANA, S.H.